



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 01 April 2020

Halaman: 9

KARYAWAN PALSUKAN KUNCI KIOS

Bobol Kios Pasar Beringharjo, Gondhol 4 Gulung Batik

GONDONANAN (MERAPI) - Aparat Polsek Gondomanan mengamankan seorang pria berinisial SN (37) warga Pracimantoro, Wonogiri lantaran mencuri kain gamis di kios milik Erni di Pasar Beringharjo, Yogya. Pelaku yang merupakan karyawan korban itu masuk ke kios menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan.

Atas kejadian itu korban Erni (49) warga Gondomanan kehilangan 4 gulung kain batik seharga Rp 6 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Gondomanan.

lihat oleh satpam yang sedang melaksanakan patroli malam hari.

Merasa curiga, satpam kemudian mendekati pelaku dan menanyakan maksud melempar kain batik tersebut keluar.

"Pelaku berdalih, kalau ia disuruh pemiliknya mengambil kain tersebut dari gudang untuk dijahitkan oleh pemiliknya," ucapnya. Petugas satpam jaga merasa curiga, pelaku bersama barang bukti kain batik yang sudah diambil diamankan di pos satpam.

Pemilik gudang kemudian dihubungi satpam guna memastikan upaya yang

Kapolsek Gondomanan, Kompol Purwanto melalui Kanit Reskrim, AKP Bambang Tri Widodo mengatakan, modus yang digunakan pelaku yaitu mengambil kain dengan cara menggunakan kunci palsu untuk membuka kios.

Kejadian itu bermula saat pelaku memasuki gudang pasar Beringharjo yang sudah ditutup separuh oleh satpam. Dikarenakan situasi pasar sudah sepi, pelaku masuk ke dalam pasar tanpa sepengetahuan satpam.

Pelaku selanjutnya berjalan menuju kios 2 lantai dasar untuk mencari

sasaran pencurian. Karena situasi sekitar kios sudah sepi, pelaku lantas membuka kios dengan kunci palsu yang sudah dipersiapkan dari rumah.

"Tidak mau menyia-nyiaakan kesempatan itu, pelaku kemudian mengambil kain batik meteran sebanyak 4 gulung," kata AKP Bambang, Selasa (31/3).

Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, pelaku yang juga karyawan toko itu kemudian berusaha membawa kain batiknya. Untuk mengelabui satpam, pelaku melempar keluar melalui pagar samping selatan pasar.

Namun naas, aksi pelaku tersebut di-

dilakukan pelaku. "Karena korban tidak bisa dihubungi, satpam meminta kartu identitas pelaku serta barang bukti. Pelaku kemudian dilepaskan," katanya.

Pada hari berikutnya, pelaku kembali datang guna mengambil identitas yang ditinggalkannya. Namun saat itu, pelaku tidak mengetahui bahwa di pos satpam juga ada korban, pelaku lantas diamankan dan diserahkan ke Polsek Gondomanan.

"Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara," pungkasnya. (Shn)-d

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005